

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian adalah:

1. Dalam menentukan kriteria pasangan hidup, arahan ulama *manhaj salaf* secara garis adalah besar sama, yaitu dapat dilihat dari segi agama, akhlak, dan *manhaj*. Secara teori, penulis tidak menemukan bahwa persamaan paham keagamaan menjadi salah satu syarat dari pernikahan dan informan pun tidak mengatakan hal tersebut sebagai syarat, tetapi hanya sebagai salah satu pendorong keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Dalil hukum yang digunakan dalam memberikan arahan adalah beberapa hadist tentang cara melihat baik buruknya agama, dan akhlak seseorang, dan
3. *Kafa'ah* bisa dilihat dari dua aspek yaitu dari segi duniawi dan agama. *Kafa'ah* dari segi duniawi yaitu nasab dan kedudukan. Dan dari segi agama yaitu kesetaraan dalam paham keagamaan, baik ilmu dan pengamalannya.

B. Saran

Kepada para pembaca, sebelum menikah hendaklah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari tujuan membentuk keluarga, fikih keluarga, bagaimana cara menentukan kriteria pasangan, hingga persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga dan mencari jawaban daripada persoalan tersebut dengan mengembalikan pada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman

salafusshalih. Dalam implikasi praktis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak berpaham *manhaj salaf* dalam menentukan kriteria pasangan hidup. Yaitu menentukan kriteria sesuai dengan apa yang diyakininya dalam segi paham keagamaan.

Para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang kriteria pasangan hidup, hendaknya meneliti dengan perspektif informan yang lebih luas seperti pimpinan atau ulama organisasi masyarakat Islam lainnya, baik di wilayah Kota Banjarmasin bahkan diluar wilayah Kota Banjarmasin.